



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGANYAR
KELURAHAN PANJATAN

Jalan Kelurahan No. 17 Kelurahan Panjatan Kecamatan Karanganyar
Website: <https://panjatan.kec-karanganyar.kebumenkab.go.id>

KEPUTUSAN LURAH PANJATAN
KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 000.8.3.4/5

TENTANG
PENETAPAN JAM PELAYANAN PADA KELURAHAN PANJATAN
KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelayanan administrasi dan menjamin efektivitas, efisiensi, dan kelancaran kerja serta disiplin yang tinggi bagi aparatur di Kelurahan Panjatan, perlu menetapkan Jam Pelayanan pada Kelurahan Panjatan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Panjatan tentang Penetapan Jam Pelayanan pada Kelurahan Panjatan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupatem dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undnag-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 dan Tambahan Lembaran Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negara Sipil;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
9. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 26 Tahun 2018 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

Menetapkan :
KESATU : Jam Pelayanan pada Kelurahan Panjatan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen.
KEDUA : Jam Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis
Pukul 07:30 WIB sampai dengan 16:00 WIB;
2. Hari Jumat
Pukul 07:30 WIB sampai dengan 11:00 WIB;
3. Hari Sabtu dan Minggu LIBUR;
4. Hari LIBUR yang telah ditetapkan Pemerintah.
KETIGA : Keputusan Lurah Panjatan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Panjatan

Pada Tanggal : 1 April 2026

